



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 084 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM
PENGEMBANGAN KABUPATEN / KOTA LAYAK ANAK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya acuan pelaksanaannya secara menyeluruh dan terpadu guna mewujudkan terbentuknya Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesi Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) ;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;

15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Taficking) Perempuan dan Anak ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak ;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168) :
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Panduan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / kota layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169) ;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170) ;.
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 5 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 nomor 5) ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1) ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 9) ;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2009 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 nomor 2);
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENGEMBANGAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut BAPPEDA.
10. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Kabupaten/Kota Layak Anak selanjutnya disebut KLA adalah system Pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan , program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
15. Perencanaan Berperspektif Hak Anak adalah perencanaan yang dilakukan melalui pngintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan , potensi , dan penyelesaian permasalahan anak.
16. Pengarusutamaan Hak Anak selanjutnya disebut PUHA adalah suatu strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan sejak penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), non-diskriminasi, partisipasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.
17. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah wadah yang terkoordinasi dengan beranggotakan dari unsur eksekutif, legislative, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usah, orang tua dan anak serta perwakilan dari gugus tugas Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditetapkan untuk dikembangkan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak serta Masyarakat.
18. Analisis Pengarusutamaan Hak Anak adalah analisis untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang dinikmati anak, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas social , ras, suku bangsa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan programkewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
20. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Berperspektif Pengarusutamaan Hak Anak selanjutnya disebut PUHA Budget adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk terpenuhinya hak-hak anak.

BAB II
KONSEP DASAR KLA

Pasal 2

- (1) Konsep dasar KLA meliputi :
- a. Pengertian KLA;
 - b. Tujuan Pengembangan KLA;
 - c. Strategi Pengembangan; dan

Pasal 3

Pengertian KLA

KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pasal 4

Tujuan KLA

Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan ,program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

Pasal 5

Strategi Pengembangan KLA

Untuk mempercepat implementasi KLA berpedoman pada strategi PUHA yang mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB III

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Tahapan pengembangan KLA meliputi :

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan perencanaan;
- c. tahapan pelaksanaan;
- d. tahapan pemantauan;
- e. tahapan evaluasi; dan
- f. tahapan pelaporan;

Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan komitmen kesepakatan bersama antara SKPD, organisasi profesi, perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA;
- b. membentuk Gugus Tugas KLA dan tim sekretariat Gugus Tugas KLA;
- c. mengumpulkan data anak.

Pasal 8

Tahapan Perencanaan terdiri dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA.

Pasal 9

Tahapan Pelaksanaan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD – KLA .

Pasal 10

Tahapan Pemantauan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf d di lakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

Aspek pemantauan meliputi pemenuhan indikator KLA.

Pasal 11

Tahapan Evaluasi Pengembangan KLA sebagaimana di maksud pasal 6 huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

Aspek yang di perhatikan dalam evaluasi meliputi capaian seluruh Indikator KLA.

Pasal 12

Tahapan pelaporan mengenai pengembangan KLA sebagaimana di maksud dalam pasal 6 huruf f di lakukan oleh Bupati atau Walikota disampaikan pada Gubernur dengan tembusan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

- a. Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari : Koordinator, ketua , sekretaris dan anggota yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur untuk Provinsi & Walikota/Bupati untuk Kab/Kota.
- b. Kepala Bappeda ditetapkan sebagai Ketua Gugus Tugas KLA, Kepala BPPPA atau yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris dan Anggota terdiri dari unsur-unsur terkait;
- c. Susunan keanggotaan Tim Seketariat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan yang menangani PPdan PA.Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Pasal 14

Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :

- a. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD – KLA.
- c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA dan;
- e. Membuat laporan kepada Gubernur untuk Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten /Kota.

Pasal 15

Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- b. Memfasilitasi temu koordinasi Gugus Tugas KLA
- c. Membuat laporan secara priodik tentang keadaan dan pelaksanaan Gugus Tugas
- d. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Gugus Tugas
- e. Menyiapkan bahan rapat rapat Gugus Tugas.

BAB IV INDIKATOR KLA

Pasal 16

Indikator KLA meliputi :

- a. penguatan kelembagaan;
- b. hak sipil dan kebebasan;
- c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya;
- f. perlindungan khusus.

Pasal 17

Indikator KLA sebagaimana dimaksud pasal 16 tercantum pada lampiran Pereturan Gubernur ini.

BAB V PERAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 18

- (1) Peran Provinsi Pengembangan KLA meliputi tahapan :
 - a. penyusunan kebijakan KLA;
 - b. koordinasi pengembangan dan pelaksanaan KLA;

- c. pembinaan dan pengawasan pengembangan pelaksanaan KLA;
- d. pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA;
- e. pemberian penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengembangkan KLA;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PUHA dalam pengembangan KLA Kab/Kota, difasilitasi oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi dengan memperhatikan :
 - a. kebutuhan;
 - b. aspirasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi anak; dan
 - d. tidak diskriminasi terhadap anak.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan PUHA dalam pengembangan KLA Provinsi, Kabupaten/ Kota dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (biro hukum, bahasa kalimat penutupnya)

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd
MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 84

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 084 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK
DALAM PENGEMBANGAN BUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INDIKATOR KLA

A. Penguatan Kelembagaan

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya.
4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan.
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak.
7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

B. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan

1. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran.
2. Tersedia Fasilitas informasi layak anak.
3. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

C. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun.
2. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.
3. Tersedia lembaga Kesejahteraan Social Anak (LKSA).

D. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Angka Kematian Bayi (AKB)
2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita.
3. Persentase ASI.
4. Jumlah Pojok ASI.
5. Persentase imunisasi dasar lengkap.
6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental.
7. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan.
8. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih.
9. Tersedia kawasan tanpa rokok.

E. Klaster IV Pendidikan , Pemanfaatan waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

1. Angka Partisipasi Pendidikan anak usia dini.
2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun.
3. Persentase sekolah ramah anak.
4. Jumlah sekolah yang memiliki program, saran dan prasarana perjalanan anak ke depan dari sekolah.
5. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat di akses semua anak.

F. Klaster V Perlindungan Khusus

1. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan.
2. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (restorative justice).
3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
4. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

